

KONSTRUKSI HUKUM KHUMUS DALAM PEMBAHASAN GHANIMAH MENURUT IMAM SYAFI'I

Firza Naila Putri

Ma'had Aly Walindo

Email : nailafirza95@gmail.com

Fikri Hidayat El-Izat

Ma'had Aly Walindo

Email: fikrihidayatelizat99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum khumus dalam pembahasan ghanimah menurut Imam Syafi'i serta mengkaji rasionalitas dan tujuan syariat yang melandasinya. Khumus sebagai ketentuan seperlima dari harta ghanimah memiliki dasar normatif dalam QS. al-Anfal [8]: 41 dan menjadi bagian penting dalam sistem distribusi keuangan publik dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang ayat-ayat ahkam dan fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memahami ghanimah secara khusus sebagai harta yang diperoleh melalui peperangan yang sah, sehingga khumus diberlakukan secara terbatas pada konteks tersebut. Konstruksi hukum yang dibangun menekankan kepatuhan pada nash, konsistensi metodologi ushul fikih, serta prinsip keadilan distributif. Pembagian khumus tidak hanya merefleksikan ketentuan normatif, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan penguatan fungsi negara dalam mengelola harta publik. Dengan demikian, pemikiran Imam Syafi'i mengenai khumus menunjukkan keseimbangan antara teks, rasionalitas hukum, dan tujuan syariat.

Kata Kunci: *Khumus, Ghanimah, Imam Syafi'i, Fikih Siyasah, Keadilan Distributif.*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai ghanimah dan khumus merupakan bagian penting dalam kajian fikih, khususnya dalam ranah fikih siyasah dan fikih jihad. Fikih siyasah tidak hanya mengatur aspek privat kehidupan umat Islam, tetapi juga menata dimensi publik, termasuk tata kelola keuangan negara, distribusi harta, serta kebijakan yang berkaitan dengan perang dan perdamaian. Fikih siyasah menitikberatkan pada penerapan hukum Islam dalam ranah kehidupan publik, tidak terbatas pada aspek individual semata. Karena itu, fikih siyasah berkaitan erat dengan teori politik Islam yang berupaya merumuskan konsep pemerintahan yang ideal menurut ajaran Islam serta prinsip-prinsip pengelolaan negara yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.¹ Dalam konteks keagamaan, fikih siyasah memandang persoalan perang dan damai sebagai bagian dari respons terhadap dinamika serta kompleksitas tantangan global di era modern. Fikih siyasah merupakan salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang membahas persoalan politik dan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.²

Dalam konteks ini, ghanimah sebagai harta rampasan perang memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan, karena menyangkut hak individu pejuang sekaligus hak kolektif umat. Oleh sebab itu, konstruksi hukum mengenai pembagian ghanimah, khususnya ketentuan khumus (seperlima), menjadi bagian yang krusial dalam sistem hukum Islam.

Landasan normatif mengenai khumus termaktub dalam QS. al-Anfal [8]: 41, yang secara tegas mengatur pembagian seperlima dari harta ghanimah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul (dzawil qurba), anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ayat ini menjadi pijakan utama para ulama dalam merumuskan konsep distribusi harta rampasan perang. Dalam perjalanan sejarah Islam, praktik pembagian ghanimah telah mengalami dinamika sejak masa Rasulullah saw., kemudian diteruskan oleh para sahabat dengan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan dan kepentingan umat Islam. Perbedaan penafsiran terhadap makna ghanimah dan cakupan khumus di kalangan ulama turut memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

Di antara para imam mazhab, Imam Syafi'i memiliki konstruksi hukum yang khas dalam memahami ghanimah dan khumus. Melalui karya-karyanya, terutama dalam pembahasan ayat-ayat ahkam, beliau menempatkan nash Al-Qur'an sebagai dasar utama dengan pendekatan istidlal yang sistematis dan berpegang pada prinsip ushul fikih yang ketat. Bagi beliau, ghanimah dipahami secara spesifik sebagai harta yang diperoleh melalui peperangan yang sah, sehingga khumus hanya berlaku pada konteks tersebut. Pandangan ini sekaligus menunjukkan kehati-hatian metodologis dalam membatasi makna lafaz sesuai dengan konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan praktik Nabi.

Kajian terhadap konstruksi hukum khumus menurut Imam Syafi'i menjadi relevan untuk ditelaah kembali, terutama dalam konteks pengembangan fikih siyasah

¹ Darlina, Hamzah Arhan, Sapriadi, dan Eril, "FIQH SIYASAH (Hukum Politik Islam)", Ganesha Kreasi Semesta, Januari 2026, Hal. 1.

² Ali Syahputra, "Fikih Siyasah: Bagaimana Sebenarnya Konstruksi Pemahaman Perang dan Damai dalam Perspektif Islam," *NAHNU: Journal of Nabdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 266.

kontemporer. Hal ini penting untuk memahami bagaimana prinsip keadilan distributif dan *maqāṣid al-syarī'ah* diwujudkan dalam sistem pembagian harta publik pada masa klasik Islam. Selain itu, analisis terhadap rasionalitas hukum yang dibangun Imam Syafi'i dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan tata kelola keuangan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum khumus dalam pembahasan ghanimah menurut Imam Syafi'i, dengan menelusuri landasan normatif, metodologi istinbath, serta relevansinya dalam perspektif keadilan dan tujuan syariat. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya pada bidang fikih siyasah dan ayat-ayat ahkam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini berfokus pada pengkajian konstruksi hukum khumus dalam pembahasan ghanimah menurut Imam Syafi'i melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah dalil Al-Qur'an, khususnya QS. al-Anfal [8]: 41, serta pemikiran Imam Syafi'i dalam karya-karyanya yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam dan fikih. Sumber data terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an dan karya Imam Syafi'i, serta data sekunder berupa kitab tafsir, fikih, ushul fikih, dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi, sementara analisis datanya menerapkan metode deskriptif-analitis guna menjelaskan serta mengkaji konstruksi hukum khumus beserta dasar-dasar argumentatif yang melandasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abd Manaf. Dari garis keturunan ibu, beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, baik dari pihak ayah maupun ibu, Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy. Ayah beliau merantau dari Makkah ke Madinah untuk mencari penghidupan yang lebih baik, kemudian bersama istrinya berpindah ke Gaza. Di tempat itulah sang ayah wafat ketika Imam Syafi'i masih kecil. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina.³

Pada usia yang masih sangat muda, Imam Syafi'i telah kehilangan ayahnya, bahkan sebelum genap berusia dua tahun. Peristiwa tersebut mendorong ibunya, al-Shifa' binti Arqam binti Nadlah al-Azdiyah, untuk membawanya kembali ke Makkah, kampung halaman leluhurnya dari kabilah Quraisy. Di Makkah, beliau mengisi masa kecilnya dengan mempelajari Al-Qur'an hingga berhasil menghafalkannya pada usia tujuh tahun. Setelah itu, beliau memperdalam ilmu bahasa dan sastra Arab dengan

³ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) dalam Istinbat Al-Ahkam" *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, Issue 1, July 2020, hal. 13.

melakukan perjalanan ke perkampungan Bani Hudayl di wilayah pedalaman Hijaz. Suku ini dikenal memiliki kefasihan bahasa Arab yang tinggi serta syair-syair yang menjadi rujukan penting bagi para ahli bahasa dan sastra Arab.⁴

Imam Syafi'i merupakan salah satu figur intelektual besar yang memiliki pengaruh luas dan mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia memiliki kontribusi besar dalam merintis dan merumuskan metodologi *istinbāt* hukum syariat secara sistematis, sehingga dianugerahi gelar *faqih mujtabid mutlaq*. Selain itu, perhatiannya terhadap metodologi tafsir serta berbagai disiplin ilmu Al-Qur'an menunjukkan keluasan dan kedalaman intelektualnya. Oleh karena itu, ia menempati posisi akademik yang istimewa, tidak hanya di kalangan ulama sezamannya, tetapi juga tetap diakui dan dihormati hingga masa kini.⁵

Sebagai seorang ulama yang memiliki kompetensi lintas disiplin, Imam al-Syafi'i menghasilkan karya ilmiah dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan riwayat Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwazi yang kemudian dikutip oleh Al-Nawawi, jumlah karya beliau mencapai sekitar 113 kitab yang mencakup bidang tafsir, fikih, sastra Arab, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam proses penulisannya, ada karya yang beliau tulis secara langsung dengan tangannya sendiri, dan ada pula yang disampaikan melalui metode *imlā'* (dikte) kepada para muridnya untuk kemudian dibukukan. Para sejarawan berbeda pandangan mengenai waktu awal beliau mulai menuangkan gagasan dan ijtihadnya dalam bentuk tulisan, Belum terdapat kepastian apakah hal tersebut terjadi ketika beliau berada di Makkah atau saat menetap di Baghdad. Namun, pendapat yang paling populer menyatakan bahwa beliau telah mulai menyusun karya-karyanya ketika masih di Makkah, sebelum melakukan perjalanan keduanya ke Irak.⁶

Dalam *Abkām al-Qur'an*, Imam al-Syafi'i menguraikan berbagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Menurut beliau, setiap Muslim berkewajiban memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah karena keduanya menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan. Pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya sebatas membaca teksnya, tetapi juga mencakup penguasaan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya beserta penafsirannya. Selain itu, diperlukan pula pemahaman terhadap disiplin ilmu yang berkaitan, seperti ilmu ma'ani, 'arab, dan bayan, serta penguasaan bahasa Arab. Seorang penuntut ilmu juga harus mengetahui konsep nasikh dan mansukh, serta membedakan antara perkara yang diwajibkan dan yang dibolehkan. Karena tingkat kemampuan manusia berbeda-beda dalam memahami ilmu, maka dibutuhkan kesungguhan dalam berijtihad, disertai kesabaran dan keikhlasan, agar dapat menggali hukum dengan tepat dan bertanggung jawab.⁷

Definisi Ghanimah

⁴ Mochamad Samsukadi, "Metodologi Studi Hadis Ahkam Imam Al-Shafi'i", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, Hal. 166-167.

⁵ Ahmad Fatih Syuhud, "Metodologi Penafsiran Imam Syafi'i dalam Kitab *Abkam Al-Qur'an*". Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 2026, Hal. 1.

⁶ Muhammad Roy Purwanto, "Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab *al-Risalah tentang Qiyyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*", Universitas Islam Indonesia, Cet. 1, Juni 2017, Hal 18

⁷ *Ibid* 23

Secara etimologis, *ghanimah* berarti sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sebagai hasil dari suatu upaya atau usaha yang dilakukannya. Bentuk tunggalnya disebut *al-maghnam*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *ghunum*, yang secara umum diartikan sebagai jarahan atau harta rampasan perang. Secara terminologis, ghanimah diartikan sebagai harta yang diperoleh dari pihak musuh sebagai hasil dari suatu peperangan.⁸ Ghanimah juga dikenal dengan istilah *anfal*, karena keduanya sama-sama merujuk pada harta rampasan yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan secara langsung. Harta tersebut dapat berupa barang bergerak, tawanan perang, maupun wilayah atau tanah yang dikuasai setelah pertempuran.⁹

Menurut Imam Syafi'i, ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui peperangan yang melibatkan pasukan dan kendaraan perang. Harta tersebut kemudian dibagikan oleh Rasulullah kepada seluruh prajurit yang turut serta dalam pertempuran, tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Dengan demikian, setiap orang yang ikut serta dalam peperangan memiliki hak untuk memperoleh bagian dari ghanimah tersebut.¹⁰ Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah merupakan harta yang didapatkan oleh kaum Muslimin dari pihak musuh melalui peperangan yang melibatkan kekuatan bersenjata atau militer, seperti pengerahan pasukan, kuda, dan unta perang sehingga menimbulkan rasa gentar pada pihak lawan. Suatu harta disebut ghanimah apabila diperoleh melalui tindakan militer, seperti penyerangan atau pengepungan. Adapun harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan dan tanpa unsur kekerasan tidak termasuk dalam kategori ghanimah.¹¹

Pada awalnya, pembagian ghanimah oleh Rasulullah dilakukan dengan cara memberikan bagian yang sama kepada para prajurit yang ikut dalam peperangan. Namun, setelah turunnya QS. al-Anfal [8]: 41, mekanisme distribusi tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. Berdasarkan ayat itu, seperlima dari harta ghanimah dialokasikan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, sedangkan empat perlima sisanya dibagikan kepada para tentara, baik yang berkuda maupun yang berjalan kaki.¹² Apabila dihitung secara keseluruhan, total harta rampasan perang yang diperoleh selama masa kepemimpinan Rasulullah SAW diperkirakan tidak melebihi 6 juta dirham. Jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya hidup di Madinah yang rata-rata mencapai sekitar 3.000 dirham per tahun untuk satu keluarga dengan enam anggota, jumlah tersebut tergolong terbatas. Dengan demikian, kontribusi harta rampasan perang terhadap total pendapatan kaum Muslimin selama sepuluh tahun kepemimpinan Rasulullah SAW diperkirakan hanya sekitar 2 persen.¹³

⁸ Eka, Nursafitri, "Karakteristik Ayat-Ayat Ghanimah Dalam Perspektif Al-Qur'an", Diploma Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024, Hal. 15.

⁹ Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, Hal. 632.

¹⁰ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abd Allah al-Bayhaqi, "*Abkam al-Qur'an li al-imam al-Syafi'i*", *Tabqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq*, (Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1575), Hal. 168.

¹¹ Ahmad Abdul Khozim, "Kebijakan Keuangan Negara Dari Sektor Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Dalam Ekonomi Islam", *Journal Of Fikrul Islam*, Vol. 01, No. 02, (2025), Hal. 130.

¹² Muhammad Eko Purwanto, "*Sumber-Sumber Keuangan Negara Di Zaman Klasik (Zaman Nabi)*", Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Kota Bekasi, 2018, Hal. 9.

¹³ *Ibid*, 10.

Konsep Khumus

Secara etimologis, khumus berarti “seperlima”. Adapun secara terminologis, khumus merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang berkaitan dengan harta, yaitu kewajiban mengeluarkan seperlima bagian dari harta tertentu bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.¹⁴ Ayat yang menjadi landasan tentang khumus adalah QS. Al-Anfal :41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَیُّ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, maka seperlimanya diperuntukkan bagi Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-Furqān, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” etahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta ghanimah dibagi menjadi dua bagian, yaitu seperlima yang dialokasikan sesuai ketentuan syariat dan empat perlima sisanya yang diberikan kepada para prajurit yang terlibat dalam peperangan.¹⁶ Ayat ini membahas tentang ghanimah sebagai penjelasan lebih lanjut dari ayat pertama dalam QS. al-Anfal. Pada ayat sebelumnya, para sahabat menanyakan tentang al-anfal, lalu dijelaskan bahwa al-anfal merupakan milik Allah dan Rasul-Nya, sementara Rasulullah diberi kewenangan untuk mendistribusikannya sesuai petunjuk Allah. Ayat ini kemudian menjabarkan secara rinci tata cara pembagiannya. Mayoritas ulama Sunni memahami istilah ghanimah dalam ayat tersebut secara khusus sebagai harta rampasan perang. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, ketika tidak terjadi peperangan, pembahasan mengenai khumus biasanya muncul dalam konteks teori sumber pendapatan negara dalam kajian ekonomi Islam. Selain itu, QS. al-Anfal ayat 41 juga mengandung pelajaran tentang pembagian yang proporsional, keadilan, sikap tidak tamak, semangat berbagi, serta dorongan untuk berjuang di jalan Allah.

Pada masa Rasul saw. *khumus ghanimah* itu dibagi menjadi lima bagian masing-masing satu bagian untuk:

1. Untuk Allah dan Rasul (ditafsirkan sebagai kemaslahatan umum).
2. Kerabat Nabi (dzawil qurba).
3. Anak yatim.
4. Fakir miskin.
5. Ibnu sabil.

¹⁴ Dede Rodin, “Khumus Dalam Perspektif Mazhab Ja’fari”, *EConomica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, November 2013, Hal. 126.

¹⁵ Nu Online, diakses pada Sabtu, 1 Maret 2026.

¹⁶ Eka, Nursafitri, “Karakteristik Ayat-Ayat Ghanimah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Diploma Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024, Hal. 16.

Bagian khumus yang menjadi hak Rasulullah digunakan untuk kepentingan kaum Muslimin, seperti pembiayaan kebutuhan perang, pengadaan perisai dan senjata, serta persiapan pasukan. Sementara itu, bagian untuk kerabat Nabi diberikan secara khusus kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Setelah Rasulullah wafat, bagian yang sebelumnya menjadi hak beliau dan kerabatnya oleh Abu Bakar ditempatkan dalam Baitul Mal dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Kebijakan tersebut kemudian terus dilaksanakan pada masa-masa berikutnya.¹⁷

Pembagian ghanimah dilakukan setelah seluruh harta rampasan berhasil dihimpun dan peperangan benar-benar dinyatakan selesai. Hal ini bertujuan agar para prajurit tidak teralihkan perhatiannya oleh proses distribusi harta serta untuk memastikan bahwa kemenangan telah berada di pihak kaum Muslimin. Pembagian *ghanimah* dapat dilakukan secara langsung di medan perang, sekalipun berada di wilayah non-Muslim (*dār al-ḥarb*). Namun demikian, pelaksanaannya juga bisa ditangguhkan apabila peperangan terjadi di wilayah Muslim (*dār al-Islām*). Penetapan waktu dan tempat distribusinya menjadi otoritas panglima perang dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum khumus dalam pembahasan ghanimah menurut Imam Syafi'i dibangun atas dasar pemahaman tekstual yang kuat terhadap QS. al-Anfal [8]: 41 serta konsistensi metodologi ushul fikih. Imam Syafi'i menegaskan bahwa ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui peperangan yang sah, sehingga ketentuan khumus (seperlima) diberlakukan secara khusus pada konteks tersebut. Pembagian khumus mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana sebagian harta dialokasikan untuk kepentingan umum dan kelompok yang berhak menerimanya, sementara sisanya diberikan kepada para pejuang. Konstruksi hukum ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap nash, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga kemaslahatan umat dan pengelolaan harta publik secara adil. Dengan demikian, pemikiran Imam Syafi'i mengenai khumus menunjukkan keseimbangan antara teks, metode *istinbāṭ* yang sistematis, dan orientasi pada kemaslahatan, sehingga tetap relevan untuk dikaji dalam pengembangan fikih siyasah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abd Allah. 1575. *Abkam al-Qur'an li al-Imam al-Syafi'i*. Tahqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khalīq. Beirut: Dar Iḥyā' al-Ulūm.
- Eka, Nursafitri. 2024. *Karakteristik Ayat-Ayat Ghanimah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Diploma Thesis. UIN Raden Intan Lampung.

¹⁷ Al-Khumus-Visi Muslim Media, 23 April 2020, <https://visimuslim.org/al-khumus/>

¹⁸ Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, Hal. 634.

- Fadli, Muhammad Rijal. 2020. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali) dalam Istinbat Al-Ahkam." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8(1): 13.
- Khozim, Ahmad Abdul. 2025. "Kebijakan Keuangan Negara dari Sektor Pendapatan dan Pengeluaran Negara dalam Ekonomi Islam." *Journal of Fikrul Islam* 1(2): 130.
- Purwanto, Muhammad Eko. 2018. *Sumber-Sumber Keuangan Negara di Zaman Klasik (Zaman Nabi)*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Kota Bekasi.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2017. *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Cet. 1. Universitas Islam Indonesia.
- Rodin, Dede. 2013. "Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja'fari." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4(2): 126.
- Samsukadi, Mochamad. 2021. "Metodologi Studi Hadis Ahkam Imam al-Shafi'i." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(2): 166–167.
- Suhendar, Heris, Yadi Janwari, dan Sofian Al-Hakim. 2023. "Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7(2): 632–634.
- Syahputra, Ali. 2024. "Fikih Siyasah: Bagaimana Sesungguhnya Konstruksi Pemahaman Perang dan Damai dalam Perspektif Islam." *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 2(1): 266.
- Syuhud, Ahmad Fatih. 2026. *Metodologi Penafsiran Imam Syafi'i dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an*. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.
- Darlina, Hamzah Arhan, Sapriadi, dan Eril. 2026. *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Nu Online. 2026. "Artikel tentang Khumus." Diakses 1 Maret 2026.
- Visi Muslim Media. 2020. "Al-Khumus." 23 April 2020. <https://visimuslim.org/al-khumus/>